

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat oleh janji suci. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan suatu ikatan lahir batin dari sebuah perkawinan diantaranya yaitu laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri yang tujuannya yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan yaitu adanya perceraian, putusnya perkawinan diakibatkan karena adanya perselingkuhan antara suami isteri entah dari pihak si isteri atau pihak si suami. Berdasarkan literatur dalam kitab Fiqh Islam, bahwasannya sebenarnya banyak yang terjadinya penyebab putusnya dalam perkawinan, penyebab putusnya sebuah perkawinan salah satunya ialah masalah *Li'an*.²

Li'an dimaknai sebagai suatu penolakan atau menjauhkan dirinya dari rahmat Allah.³ Sedangkan perceraian *li'an* terjadi dikarenakan suami yang menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain lalu mengingkari anak

¹ Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

² Riswan Munthe, *Kekuatan Sumpah Li'an Menurut Fiqh Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2016, hlm 40

³ Aris Bintania, M.Ag, *Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan dalam Prespektif Fiqh*, Stain Sar Press, Bintan, 2019, hlm 21

dalam kandungan istrinya ataupun yang sudah lahir dari istrinya, namun isteri membantah tuduhannya tersebut. Disaat suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina yang tidak bisa hadirkan seorang saksi, maka dirinya harus bersumpah sebanyak empat kali dan pada sumpah yang kelima dia mengucapkan bahwasannya dirinya akan dilaknat oleh Allah jika tuduhnya tidak tepat. Isteri juga dapat menyanggah empat kali bahwasannya pada saat itu juga suaminya telah dusta dan disaat sumpah yang kelima isteri mengucapkan bahwa dirinya akan dilaknat oleh Allah jika tuduhan suaminya itu benar.

Dalam sumpah *li'an* adapun tata cara mengenaik *li'an* diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam yang sudah menganut atau memicu kepada ketentuan yang dinaraskan pada Al-Qur'an dalam Surat *An-Nur* ayat 4, 6 sampai 9.⁴ Dalam Surat *An-Nur* ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَمُونَنَا الْمُحْصَنَاتُ إِذَا زَارَ بَعْضُهُمْ أَوَّلَ بَعْضٍ فَاذْكُرُوا هُم مِّنْ ذُنُوبِهِمْ جَلَدٌ ٤٠ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *maka seseorang yang menuduh perempuan yang baik (melakukan perbuatan zina) namun mereka tidak membawa empat orang saksi, maka dihukum mereka delapan puluh kali, dan jangan kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Maka mereka itulah orang yang pendusta (QS: An-Nur ayat 4).*

⁴ Aris Bintania, *Sumpah Li'an dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Prespektif fiqh dan Hukum Positif*, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol 2 Nomor 2, 2019, Kepulauan Riau, hlm 128.

Dalam surat an-Nur ayat 6-9 dijelaskan yaitu :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
(9)

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), namun mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya ia benar (dalam tuduhannya). Dan sumpah yang kelima, yaitu laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar. “

Dengan adanya sumpah *li'an*, maka akan berubah statusnya seorang anak dilahirkan setelah perceraian *li'an* yang dilakukan oleh orang tuanya menjadi anak tidak sah yang disebut anak *Mula'anah*. Anak *li'an* (anak *mula'anah*) ialah seorang anak yang dilahirkan oleh isteriya namun keberadaan anak tersebut dibantah oleh suami karena merupakan hasil dari perbuatan zina dengan pria lain atas sumpah *li'an* suami pada isterinya.⁵ Lahirnya seorang anak tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan

⁵ Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, hlm 6.

banyaknya sebab hukum, peristiwa itu kemudian menyebabkan hubungan waris, hubungan keluarga, dan hubungan lain sebagainya suatu bentuk yang saling mengaitkan dengan lahirnya subjek hukum baru mengenai status dan kedudukannya di dalam mata hukum.⁶

Terdapat beberapa alasan yang membahas tentang legislasi hukum material Islam, sebgaiian juga belum bisa terpenuhi dalam suatu idealitas Hukum Islam menurut yang diinginkan karena masih ditemukan yang memodifikasi peraturan dalam bidang Perdata Islam dimana terdapat perbedaan ataupun merubahnya dalam pandangan ataupun memaami fiqh Islam klasik yang sampai saat ini dianut kemudian diyakini para umat Islam di Indonesia.⁷ Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala yang mana menyebabkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dijadikan prinsip dari hukum material Islam sehingga dalam sistem terapananya kurang maksimal dalam masyarakat maupun dalam instansi hukum itu sendiri dimana dalam penyikapannya terbilang masih ambigu. Dalam penjelasan diatas anak *mula'ana* benar-benar sangat diperhitungkan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disebutkan anak yang dilahirkan dari perbuatan perzinaan hanya punya

⁶ D .Y. Witanto,S.H, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm 3

⁷ Aris Bintania, ,M.Ag, *Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan dalam Prespektif Fiqh*, Op.Cit, hlm 5

hubungan perdata dengan ibunya“.⁸ Seorang anak dari hasil perzinaan isteri dengan laki-laki lain yang sudah disangkal oleh suaminya atau *li'an*, sering ditemui bahwasannya keberadaan mereka dalam ranah hukum waris sangatlah lemah.

Hak dan kewajiban seorang ahli waris atau lebih utamanya kedudukan ahli waris anak *mula'annah* ternyata belum keseluruhan diketahui dan disadari oleh sebagian besar masyarakat. Terhadap anak *mula'annah* masih menjadi problem perdebatan antara para ahli hukum ilmu fiqh menyangkut boleh atau tidak seorang anak *mula'annah* diakui oleh ayah biologisnya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010” apakah pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang yang merubah “Anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya“ **harus di baca** “Anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Pada pasal diatas apakah anak *mula'annah* dapat dapat diberlakukan dan apakah anak *mula'annah* dapat mewaris dengan ayah biologisnya. Berdasarkan uraian diatas dapat dilakukan kajian terkait “ **Kedudukan Mewaris Anak Mula'annah Dalam Sumpah Li'an Menurut Hukum Islam** “

⁸ Lihat pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 *Tentang Perkawin*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 mengenai uji materil Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dapat di berlakukan bagi anak mula'anah?
2. Bagaimana kedudukan anak mula'anah dalam sumpah li'an dapat mewaris menurut hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk memperoleh kejelasan apakah pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan No.46/PUU/VIII/2010 dapat diberlakukan bagi anak mula'anah akibat sumpah *li'an*.
- B. Untuk memperoleh kejelasan kedudukan anak *mula'anah* dalam sumpah *li'an* dan apakah anak *mula'anah* dapat mewaris menurut Hukum Islam dan bagaimana hubungan nasab terhadap anak *mula'anah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara keseluruhan adalah:

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran baru dan menambah pustaka baru dibidang ilmu hukum terkait kedudukan anak *mula'anah* dalam prespektif fiqh, Hukum Islam fiqh, dan hukum perdata di Indonesia.

B. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan ataupun teori tambahan dan informasi baru. Penelitian ini menekankan pada kedudukan anak *mula'annah*, karena pentingnya pengakuan terhadap anak akan memperjelas status anak dan dengan adanya Mahkamah Konstitusi pada persidangan dipengadilan, apakah kedudukan anak *mula'annah* dalam mewaris bisa diperhitungkan dan pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dapat juga diberlakukan pada anak *mula'annah*. Penelitian juga dapat digunakan untuk salah satu masukan dan untuk melengkapi referesni yang sebelumnya tidak ada.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan telah ada studi kasus terkait penelitian pada anak *mula'annah* dalam sumpah *li'an*, namun berbeda arah dan substansi yang menjadi sasaran. Ada penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Rima Saputra pada tahun 2018 yang lebih menitik beratkan tentang Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung). Fokus penelitian ini tertuju pada kedudukan anak luar nikah yang gugur dalam hal bernasab dan hak-hak keperdataan serta harta waris oleh ayah biologisnya seerta menuurut pandangan para tokoh ulama dan fiqh. Hal ini sedikit selaras, terkait tujuan dan arah yang ingin dicapai, namun berbeda objek dan pembahasan. Supaya lebih mudah memahami penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dibuat akan disusun dalam

bentuk tabel yang akan memperlihatkan keaslian penelitian skripsi ini serta korelasinya, sebagai berikut :

Tabel 1: Keaslian dan Korelasi

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Aulia Nur Alifah	Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI 9 dan Hukum Positif	Skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi anak hasil perzinaan yang memberlakukan perlindungan hukum bagi laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dari sisi perlindungan hukum anak hasil perzinaan. Penulis dapat mengembangkan pemikiran terkait kedudukannya
2.	Khoerul Anwar	Perwalian Akibat Li'an (studi atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	Skripsi ini membahas mengenai perwalian anak yang diakibatkan terhadap sumpah li'an.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama tentang perwalian anak yang diakibatkan terhadap sumpah li'an. Penelitian ini memberikan wawasan tambahan bagi penulis.
3.	Setiawan	Dampak Hukum Sumpah Li'an (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)	Fokus penelitiannya adalah pada dampak hukum yang diakibatkan oleh sumpah li'an.	Penelitian ini sangat membantu penulis mengenai dampak yang diakibatkan terhadap sumpah li'an. Penelitian ini menambah

				wawasan tambahan bagi penulis.
--	--	--	--	--------------------------------------

Dari tabel diatas dapat diuraikan terkait perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah disebutkan, yang perbedaannya yaitu :

- a. Aulia Nur Alifah membahas tentang perlindungan bagi anak hasil zina. Sedangkan pembahasan ini, membahas tentang harta waris anak mula'anah dalam sumpah *li'an*.
- b. Khoerul Anwar membahas tentang perwalian anak yang diakibatkan oleh sumpah *li'an* serta perrasaban anak dalam undang-undang perkawinan. Hal tersebut berarti sangat jauh berbeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas lakukan, meskipun sama membahas mengenai sumpah *li'an*.
- c. Setiawan membahas tentang dampak yang dilakukan akibat sumpah *li'an* yang berfokus pada dampaknya. Penelitian ini sangat berbeda dengan pembahasan yang akan ditulis, meskipun sama-sama membahas sumpah *li'an*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif ataupun disebut penelitian doktrinal *doctrinal research*. Memberikan kejelasan sistemstis dalam suatu aturan yang mengatur dan

menganalisis suatu peraturan, seperti pada Undang-undang 43 ayat (1) tentang Perkawinan. Maka jenis pembahasan ini disebut dengan hukum normatif Penelitian ini sangat penting yaitu, oleh karenanya kehidupan hukum masing-masing juga mempunyai pengertian tersendiri yang disebut pokok ataupun dasar dalam arti tertentu.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), diatur atau tidak dan bisa saja bertentangan. Pada metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami suatu perundang-undangan, apakah dapat diterapkan atau tidak serta kejelasan mengenai status anak yang disangkal melalui sumpah *li'an*.⁹ Isu yang diangkat yaitu kedudukan mewaris apakah pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 dapat diberlakukan bagi anak *mula'nah* dan bagaimana menurut hukum Islam. Dalam hal ini peneliti menganalisis kedudukan mewaris anak *muala'ah* dalam sumpah *li'an* menurut hukum Islam. Penelitian ini digunakan untuk keperluan praktik hukum jadi tidak bisa lepas dari pendekatan perundang-undangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, adalah sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M., LL.M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranamedia Group, hlm 137

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif).¹⁰ Bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang saling berkepentingan. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan yang dikeluarkan oleh badan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Ketentuan mengenai anak *li'am* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah merubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Ketentuan mengenai anak *li'an* dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Ketentuan mengenai anak *li'an* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010;
- d. Ketentuan mengenai anak *li'an* dalam Sumber Hukum Islam (Al-qur'an, Hadist, Fiqh) terhadap sumpah li'an, anak mula'anah, waris dan nasab.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut.¹¹ Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan harta waris

¹⁰ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016 hlm 47

¹¹ *Ibid*

anak *mula'annah* dalam sumpah *li'an* menurut hukum Islam. Bahan hukum sekunder tersebut, mempunyai hubungan yang menjadi objek peneliti yang akan dibahas oleh penulis.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum pelengkap yang tujuannya untuk memberi jalan petunjuk ataupun penjelasan tambahan pada bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan atau disebut *library research* yaitu teknik documenter yang dikumpulkan seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum atau karya para ilmiah, serta mengambil data dari situs online resmi dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang terkait dalam pembahasan ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan adalah analisis preskriptif yaitu dimana semua bahan terkumpul secara lengkap, kemudian di analisis dan diberikan argumentasi untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bekerja secara analitis preskriptif yaitu terkait suatu kejelasan mengenai kedudukan mewaris anak yang disangkal oleh ayah biologisnya dan bagaimana pandangan dari Hukum Islam dan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 karena kelahiran seorang anak akan menimbulkan akibat hukum, hubungan keperdataan dan nasab.

Dari pembahasan tersebut maka akan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.